

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Konsep pengaturan perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero), pada dasarnya mempedomani semua ketentuan yang erat kaitannya dengan perjanjian kemitraan yang diadakan oleh perusahaan negara/daerah, perseroan dalam bentuk PT dan ketentuan tentang BUMN maupun ketentuan perbankan terutama dengan adanya program kemitraan usaha yang dilakukan dengan UMKM, pengaturan kemitraan ini juga diikat atau dilaksanakan dalam suatu perjanjian tertulis antara para pihak.
2. Tanggungjawab penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero), pada dasarnya tanggungjawab tersebut mempedomani perjanjian yang telah diadakan antara para, dalam arti telah dirumus dalam perjanjian kemitraan, dimana pihak PT. Bank Pembangunan Daerah sebagai pemilik modal, sebaliknya pihak PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengelola yang akan melakukan hubungan hukum dengan pasangan usahanya yakni koperasi peternak. Dalam pada itu, hubungan hukum dengan Mitra Binaan dalam perjanjian kerjasama penyaluran dana program kemitraan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (persero), dalam hal ini, bahwa hubungan hukum yang terjadi,

beranjak dari perjanjian yang telah diadakan, dimana masing-masing pihak memiliki masing-masing hak dan kewajiban, baik sebagai pemilik modal maupun sebagai pengelola, demikian juga hubungan hukum yang terjadi antara pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan pasangannya yakni koperasi peternak.

## **B. Saran**

1. Bank sebagai mediator atau penyedia dana program sebaiknya lebih ditingkatkan dengan cara menangani atau memediasi permasalahan yang muncul antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengelola, demikian juga dengan pasangan usaha yakni pihak koperasisecara cepat dan tanggap sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomo. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, pemerintah harus bertanggungjawab memantau dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan kemitran usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
2. Sebaiknya pihak bank sebagai penyandang dana juga turut terlibat secara tidak langsung memberikan bantuan manajemen pengelolaan modal usaha yang tidak hanya menerima laporan pengelolaan dari PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, hal guna menghindari keterlambatan pengembalian pendanaan, karena semakin cepat dan tepat waktu pengembalian, maka hal ini berdampak terhadap pembinaan usaha pada perusahaan lainnya secara bergulir.